



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Pembatalan Nikah” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Misnan Adiputro, SH., MBA, advokat/konsultan hukum, yang beralamat di Jalan Sangkuriang No. 79 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2016, semula **Tergugat I**, sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Terbanding., agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Castrio Panji Indra, SH , advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum “ CASTRIO PANJI INDRA, SH & Associate “ beralamat di Jl. Siliwangi No. 70 Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**.

Turut Terbanding, beralamat di Kabupaten Sukabumi, semula **Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 7 hal Pts No. 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 17 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awwal* 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan antara xxx dengan xxx yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1983;
3. Menyatakan Akta Nikah No. 75/37/VI/1983 tanggal 25 Juli 1983 dan Duplikat Akta Nikah No. KK.10.2.11/PW.01/585/2010, tanggal 20 Juli 2009, tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret dari register kutipan akta Nikah No. 75/37/VI/1983 tanggal 25 Juli 1983 dan Duplikat akta nikah No. KK.10.2.11/PW.01/585/2010, tanggal 20 Juli 2009 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (*Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt.G/2015/PA.Cbd yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 17 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil awwal* 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 ;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 ;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 01 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin

Hal 2 dari 7 hal Pts No. 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Pengadilan Agama Cibadak melalui Penagadilan Agama Cimahi dengan surat No. W.10-A15/765/HK.05/IV/2016 tanggal 08 April 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016, namun Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 19 April 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, akan tetapi Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 28 Maret 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbanganj sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 hal Pts No. 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya, Penggugat adalah anak tunggal dari perkawinan almarhum xxx dengan xxx, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 7.646/Th 1998 dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/1205/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pelabuhanratu. xxx dan xxx menikah pada tanggal 11 Juli 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1397 Hijriyah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu, sesuai Akta Nikah No. 314/28/VI/1977 tanggal 11 Juli 1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu, dan sampai meninggalnya mereka belum pernah bercerai, masih sebagai suami istri yang sah. Sekitar Tahun 1982 kedua orang tua Penggugat tersebut sempat terjadi perkecokan sehingga pisah ranjang, kemudian pada tanggal 25 Juli 1983 tanpa ijin dari almarhumah xxx selaku istri sah dan atau tanpa ijin poligami yang dikeluarkan Pengadilan Agama setempat, terbit Akta Nikah No. 75/37/VI/1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu (Tergugat II) untuk pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum xxx dengan bersetatus duda, padahal xxx tidak pernah bersetatus duda/bercerai. Pada tanggal 20 Juli 2009, Tergugat II juga menerbitkan Duplikat Akta Nikah No. KK.10.2.11/PW.01/585/2010 atas nama xxx dengan Tergugat I/xxx. Atas dasar tersebut pada nomor 5 petitumnya, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan almarhum xxx dengan Tergugat I/xxx, berikut Akta Nikah No. 75/37/VI/1983 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.10.2.11/PW.01/585/2010 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat pada posita dan petitum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sesuai dengan Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri. Sementara Ibunya Penggugat xxx dikala ia masih hidup sebagai istri sah yang dirugikan oleh pernikahan xxx dengan xxx telah tidak mengajukan gugatan pembatalan nikah a quo, sehingga demikian dan atas dasar Pasal 23 huruf a,

Hal 4 dari 7 hal Pts No. 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku anak dari almarhum Lili Suhaeli tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah atas bapaknya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan telah meninggalnya Lili Suhaeli bin M. Iya, maka perkawinan antara xxx dengan Hxxx telah putus dengan sendirinya karena kematian, sesuai Pasal 38 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf a Kompilasi Hukum Islam, artinya perkawinan tersebut sudah tidak ada. Oleh karenanya objek gugatan Penggugat menjadi hampa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan sebagai tidak bersandarkan pada hukum karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dan dipakai sebagai dasar dalam posita gugatan tidak membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt G/2015/PA Cbd, tanggal 17 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan kerennanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada taingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dapat diterima;

Hal 5 dari 7 hal Pts No. 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0755/Pdt G/2015/PA Cbd tanggal 17 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah, dengan Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH., M.H. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, SH., MH dan Drs. H. Harmaen, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 April 2016. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal 6 dari 7 hal Pts No. 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, SH.,M.H

Drs. H. Harnaen, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunnyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

SUPARDJIYANTO, SH

Hal 7 dari 7 hal Pts No. 0116/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)